



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatan tanggal 23 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Srl, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0072/10/VIII/2016 SERI JA tanggal 04 Agustus 2016;
2. Bahwa setelah akad pernikahan dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (**ba'da dukhul**) serta dikaruniai satu orang anak berusia satu hari;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan 12 tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Bahwa Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sehari-hari Tergugat hanya pekerja dompeng kadang berbuah hasil kadang tidak sama sekali. Tergugat tidak mau mencari usaha lain, untuk itu Penggugat terpaksa bekerja keras banting tulang di kebun dan di sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- b. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat selalu merajuk dan menceritakan ke orang lain;
- c. Bahwa Tergugat selalu bicara kasar pada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2021 yang disebabkan pada waktu itu Tergugat mengajak Penggugat menghadiri acara pengantin keluarga di Singkut, Penggugat tidak mau karena tidak punya ongkos mobil namun Tergugat tetap ngotot ingin pergi. Oleh karena tidak ada titik temu dari perselisihan tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orangtua Tergugat sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga bersama Penggugat;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga di masa yang akan datang;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan dengan agenda upaya damai melalui mediasi, setelah itu Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Srl tanggal 7 Juli 2021 dan Relas Panggilan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Srl tanggal 22 Juli 2021, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. yang ditetapkan

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Srl tanggal 7 Juli 2021.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 8 Juli 2021, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a.-----Bukti tertulis berupa:

1.-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0072/10/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, tanggal 4 Agustus 2016. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P).

b.-----Saksi-saksi:

1.-----**Saksi pertama**, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang setelah menikah tinggal bersama serta telah dikaruniai satu orang anak.

-----Bahwa sejak bulan Desember 2020, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

-----Bahwa saksi pernah mendengar cerita Penggugat perihal pertengkaran terjadi karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, apabila bertengkar selalu menceritakan pada orang lain, dan sering berbicara kasar terhadap Penggugat.

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang.

-----Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi.

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi tidak mengetahui perihal nafkah Tergugat kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal.

-Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

2. Saksi kedua, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang setelah menikah tinggal bersama serta telah dikaruniai satu orang anak.

-----Bahwa sejak bulan Desember 2020, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

-----Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, apabila bertengkar selalu menceritakan pada orang lain, dan sering berbicara kasar terhadap Penggugat.

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang.

-----Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi.

-----Bahwa saksi tidak mengetahui perihal nafkah Tergugat kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal.

-Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dan memberikan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan.

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sarolangun sebagaimana bukti P sehingga Pengadilan Agama Sarolangun berwenang mengadili perkara a quo sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hanya menghadiri persidangan untuk agenda mediasi dan setelah itu tidak pernah lagi hadir, meskipun Tergugat telah diberitahukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan dan dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sarolangun. Selain itu, Tergugat tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu halangan yang sah. Dengan demikian, mengacu pada maksud ketentuan Pasal 149 R.Bg pemeriksaan perkara dilangsungkan diluar hadirnya Tergugat (*contradictoir*).

Menimbang, bahwa selama tahapan persidangan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sidang dan telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, apabila bertengkar selalu menceritakan pada orang lain, dan sering berbicara kasar terhadap Penggugat sehingga sejak bulan Januari 2021, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi gugatan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mendasarkan alasan pengajuan gugatan cerainya pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali*. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim terikat oleh asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga terhadap materi pokok perceraian, Majelis Hakim tidak dapat menyandarkan keterbuktian suatu dalil pada pengakuan belaka, namun dengan merujuk pada ketentuan khusus pembuktian yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, apabila bertengkar selalu menceritakan pada orang lain, dan sering berbicara kasar terhadap Penggugat sehingga sejak bulan Januari 2021, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal"*?

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat perihal Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, apabila bertengkar selalu menceritakan pada orang lain, dan sering berbicara kasar terhadap Penggugat, maka kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah orang dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga sejak bulan Januari 2021, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa sejak bulan Desember 2020, Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar perihal sikap dan perilaku Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, apabila bertengkar selalu menceritakan pada orang lain, dan sering berbicara kasar terhadap Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Januari 2021, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sekitar 6 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama 6 bulan, berawal dari suatu pertengkaran karena sikap dan perilaku Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, apabila bertengkar selalu menceritakan pada orang lain, dan sering berbicara kasar terhadap Penggugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus.

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah berakibat hak-hak Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak terpenuhi lagi. Namun, Penggugat dengan Tergugat tetap membiarkan keadaan tersebut terus berlangsung, bahkan upaya damai yang dilakukan oleh keluarga, mediator, dan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat hak-haknya tidak terpenuhi terus menerus berlangsung 6 bulan, maka sesederhana apapun materi perselisihan yang menimbulkan disharmoni dalam rumah tangga, perselisihan tersebut sudah patut dinilai sebagai perselisihan yang bersifat terus-menerus, apalagi alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak hanya ditujukan kepada suami atau isteri yang menjalani perkawinan melainkan pada lembaga perkawinannya itu sendiri, sehingga apabila timbul keretakan dalam suatu perkawinan yang sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat hanya hadir dalam persidangan sampai tahapan upaya mediasi, padahal pada dasarnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai wujud bahwa Tergugat juga tidak menghendaki lagi untuk mempertahankan keutuhan rumahtangganya.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak bersama untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat sudah bersifat terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi sehingga harapan *mashlahah* atau kebaikan dan kemanfaatan dari adanya ikatan perkawinan tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami dan isteri maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karenanya, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat daripada mempertahankannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim antara lain:

a) Dalam kitab *Ashbah Wan Nadhaair* halaman 62:

إذا أصبح فسدان فليكم بالحق
در القاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

b) Dalam Kitab *Ghoyatul Marom*:

æÅÐÇ ÇÔÊĬ Ūĩã ÑÛÊÊ ÇáÒæĬíÉ áÒæĬĩÇ ÐáÐ Ūáĩã
ÇáÐÇÖĩ ÐáÐÉ

Artinya: "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami"

c) Dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, juz II, halaman 248:

æÅÐÇ ÊÊÊ ĬŪæÇáÇ áĩ ÇáÐÇÖĩ ÊÊĩäÉ ÇáÒæĬíÉ Ææ
ÇŪÊÑÇÝ ÇáÒæĬ æßÇä ÇáĬĬÇÁ ããÇĩØÇÐ ãŪã ĬæÇã

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ÇáÚÔÑÉ Èíä ãĒääÇ æÜÌÒ ÇáÞÇÖí Úä ÇáÅÖáÇÍ ÈíääãÇ
ØáÞÇ ØáÞÉ ÈÇÆäÉ

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat.

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1442 Hijriah, oleh **Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Windi Mariastuti, S.Sy.** dan **Nanda Devi Krisna Putri, S.H.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Afra Desmiarlen, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Windi Mariastuti, S.Sy.

Nanda Devi Krisna Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Afra Desmiarlen, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	Biaya Administrasi	:	Rp	50.000,00
2	Biaya Panggilan	:	Rp	255.000,00
3	Biaya HHK 3	:	Rp	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Srl



Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)